

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DAERAH
PERSEROAN TERBATAS FOOD STATION TJIPINANG JAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya telah didirikan berdasarkan Akta Notaris Soeleman Ardjasmita SH, Nomor 46 tanggal 28 April 1972 dan kemudian mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum perseroan dengan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. Y.A.5/120/3 tertanggal 1 April 1975 yang didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 1339 dan diumumkan dalam Tambahan Berita Acara Negara Republik Indonesia tertanggal 15 Mei 1975;
 - b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum status Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya sebagai Badan Usaha Milik Daerah, perlu pengaturan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 202 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2002);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Dan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS FOOD STATION TJIPINANG JAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

5. Penyertaan Modal Daerah adalah pemisahan aset milik Pemerintah Daerah dari kekayaan Pemerintah Daerah untuk disertakan dalam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang diberi nama PT Food Station Tjipinang Jaya.
6. Perseroan adalah PT Food Station Tjipinang Jaya.
7. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau anggaran dasar.
8. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroan.
9. Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
10. Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
11. Bahan pangan adalah bahan makanan pokok masyarakat serta produk olahannya.

BAB II

BADAN USAHA MILIK DAERAH

Pasal 2

- (1) Pembentukan Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai dasar hukum status Perseroan sebagai Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
 - a. menjamin kepastian hukum status Perseroan sebagai Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - b. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah bertindak sebagai pemegang saham mayoritas Perseroan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah sebagai investasi permanen pada Perseroan.

- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan setoran modal Perseroan yang disetorkan dalam bentuk uang tunai dan/atau aset lainnya.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN PERSEROAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan dimaksudkan untuk mewujudkan ketahanan pangan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan menunjang ketahanan pangan nasional, serta sebagai pusat informasi dan pusat perdagangan bahan pangan di Asia Tenggara.
- (2) Tujuan pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan yaitu:
 - a. memenuhi ketersediaan bahan pangan masyarakat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. menjaga kestabilan ketersediaan, kelancaran distribusi, dan keterjangkauan harga bahan pangan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - c. meningkatkan kegiatan ekonomi daerah; dan
 - d. sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

BAB IV

RUANG LINGKUP KEGIATAN PERSEROAN

Pasal 5

Ruang lingkup kegiatan Perseroan sebagai berikut:

- a. membangun, menyelenggarakan, dan mengelola pasar sebagai pusat perdagangan bahan pangan;
- b. menjaga stabilitas suplai, distribusi dan pergudangan bahan pangan dengan kualitas baik serta harga terjangkau;
- c. membangun, menyelenggarakan dan mengelola areal produksi bahan pangan untuk menjamin stabilitas suplai bahan pangan;
- d. menyelenggarakan perdagangan umum bahan pangan, perdagangan antar pulau/daerah termasuk ekspor dan impor;
- e. membangun, menyelenggarakan dan mengelola industri pengolahan berbasis bahan pangan;
- f. membangun dan mengelola sistem informasi bahan pangan;
- g. membangun, mengadakan dan mengelola fasilitas yang mendukung terselenggaranya fungsi perseroan;

BAB V

MODAL DAN SAHAM

Pasal 6

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, jumlah modal dasar Perseroan ditetapkan sebesar Rp 1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar rupiah) yang terbagi atas 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) lembar saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) per lembar saham.
- (2) Nilai nominal per lembar saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah sesuai dengan kebutuhan Perseroan dan disetujui oleh RUPS.
- (3) Ketentuan jenis dan nilai nominal saham Perseroan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.

BAB VI

ORGAN PERSEROAN

Pasal 7

Organ Perseroan terdiri dari RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi.

Pasal 8

- (1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan pada Direksi atau Dewan Komisaris.
- (2) Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

Pasal 9

- (1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan kepengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi.
- (2) Pengawasan dan pemberian nasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- (3) Calon anggota Dewan Komisaris harus memenuhi syarat-syarat:
 - a. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - b. memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi;

- c. memahami manajemen perusahaan;
- d. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan manapun yang dinyatakan pailit; dan
- g. syarat-syarat lain yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 10

- (1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- (2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam anggaran dasar.
- (3) Calon direksi Perseroan harus memenuhi syarat-syarat:
 - a. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - b. memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi;
 - c. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan yang memadai dalam bidang usaha Perseroan;
 - d. memiliki kompetensi manajemen perusahaan;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. tidak menjabat jabatan struktural dan fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah dan/atau Direksi BUMD lainnya;
 - g. tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan manapun yang dinyatakan pailit; dan
 - h. syarat-syarat lain yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 11

- (1) Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
- (2) Sebelum diangkat, calon anggota Dewan Komisaris dan calon Direksi wajib mengikuti uji kelayakan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi pada masa jabatannya atau sebelum masa jabatannya berakhir, sewaktu-waktu dapat diberhentikan dari jabatannya berdasarkan keputusan RUPS.

- (2) Pemberhentian Dewan Komisaris dan/atau Direksi ditetapkan melalui keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya, antara lain:
- a. tidak mencapai standar kinerja yang ditetapkan berdasarkan alasan yang obyektif;
 - b. dipidana penjara karena terbukti melakukan perbuatan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
 - c. tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (3).

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd

WIRIYATMOKO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 105

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG
BADAN USAHA MILIK DAERAH
PERSEROAN TERBATAS FOOD STATION TJIPINANG JAYA

I. UMUM

PT Food Station Tjipinang Jaya telah didirikan berdasarkan Akta Notaris Soeleman Ardjasasmita SH, Nomor 46 tanggal 28 April 1972 dan kemudian mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum perseroan dengan pengesahan dari Meteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. Y.A.5/120/3 tertanggal 1 April 1975 yang didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 1339 dan diumumkan dalam Tambahan Berita Acara Negara Republik Indonesia tertanggal 15 Mei 1975.

Perseroan Terbatas (PT) Food Station Tjipinang Jaya bergerak dalam bidang logistik yang meliputi perdagangan, pertokoan, perdagangan beras, palawija, dan sejenisnya. Selain itu PT Food Station Tjipinang Jaya memiliki tugas pokok menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga beras di DKI Jakarta. Bisnis logistik ini dijalankan tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan semata, melainkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat DKI Jakarta dan menjaga kestabilan *stock*, *supply*, dan harga guna menunjang ketahanan pangan nasional.

PT Food Station Tjipinang Jaya meningkatkan perannya dalam menciptakan nilai tambah bagi masyarakat DKI Jakarta khususnya serta mendukung pembangunan ekonomi nasional. Peran yang dilakukan diantaranya adalah membangun perdagangan bahan pangan modern dan akan mengambil peran yang strategis yang memungkinkan pengembangan standarisasi kualitas, sebagai *buffer stock* bahan pangan (khususnya beras).

PT Food Station Tjipinang Jaya merupakan Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang sudah berbadan hukum perseroan sejak tahun 1975, tetapi sampai saat ini belum mendapatkan status Badan Usaha Milik Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Oleh karena itu untuk menjamin kepastian hukum status Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya sebagai Badan Usaha Milik Daerah, perlu pengaturannya dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.